

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG DORONG PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN YANG AKURAT, INKLUSIF, DAN AKUNTABEL

BANDAR LAMPUNG, 28 Juli 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat terjamin hak pilihnya secara sah, akurat, dan terlindungi.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa Bawaslu berkomitmen mengawal setiap tahapan pemutakhiran data pemilih agar berjalan sesuai dengan prinsip komprehensif, inklusif, responsif, partisipatif, akuntabel, akurat, mutakhir, terbuka, melindungi data pribadi, dan aksesibel sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

“Pemutakhiran data pemilih adalah fondasi utama dari kualitas demokrasi. Karena itu, prinsip-prinsip dasar PDPB harus dijaga agar setiap warga negara yang berhak dapat tercatat dan tidak ada yang terabaikan. Ini bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Iskardo P. Panggar di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Selasa (28/10).

Bawaslu Lampung menjelaskan bahwa prinsip komprehensif berarti daftar pemilih harus mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan prinsip inklusif menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, dan pemilih sendiri dalam membantu proses penyelenggaraan PDPB.



“Semua pihak perlu dilibatkan dalam proses ini. Dari pemerintah daerah yang memiliki basis data kependudukan, hingga masyarakat sipil yang bisa memberikan masukan atas data yang belum terakomodasi. Semangat inklusivitas ini yang harus kita rawat bersama,” tambah Iskardo.

Selanjutnya, prinsip responsif mengandung makna bahwa penyelenggara harus membuka ruang tanggapan terhadap masukan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Sementara prinsip partisipatif menekankan bahwa setiap warga negara dapat aktif mengusulkan data pemilih yang perlu diperbarui.

Melalui mekanisme pengawasan partisipatif, masyarakat dapat turut serta memastikan data pemilih tidak ada yang ganda, tidak memenuhi syarat (TMS), atau terlewat. Bawaslu Lampung terus mendorong kolaborasi masyarakat agar pengawasan menjadi lebih luas dan efektif.

Bawaslu juga menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas, yaitu keterbukaan penyelenggara dalam setiap tahapan agar hasil pemutakhiran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip akurasi menuntut agar daftar pemilih berisi data yang benar dan sah, sedangkan prinsip kemutakhiran memastikan data pemilih selalu diperbarui sesuai kondisi terkini, misalnya karena perubahan alamat, status pernikahan, atau meninggal dunia.

“Data pemilih bukan sekadar angka. Di balik setiap nama, ada hak politik yang harus dijaga. Karenanya, akurasi dan kemutakhiran data menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Iskardo.

Selain itu, Bawaslu Lampung menyoroti prinsip keterbukaan dalam pemutakhiran data, agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengonfirmasi status hak pilihnya. Namun keterbukaan tersebut harus sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi, untuk menjamin hak sipil warga dari potensi penyalahgunaan data.



Prinsip aksesibilitas juga menjadi perhatian, yakni memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses hasil dan proses pemutakhiran, termasuk melalui kanal daring yang disediakan oleh penyelenggara pemilu.

Melalui kampanye “Ayo Awasi Bersama”, Bawaslu Lampung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih. Bawaslu menegaskan bahwa PDPB bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu semata, tetapi juga ruang partisipasi publik dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kita ingin memastikan bahwa hak pilih masyarakat tidak hilang, tidak ada pemilih ganda, dan tidak ada yang didaftarkan tanpa sepengetahuannya. Karena itu, kami mengajak seluruh warga Lampung untuk ikut mengawasi, melaporkan, dan memberikan masukan dalam setiap proses pemutakhiran data pemilih,” tutup Iskardo P. Panggar.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung